BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PENERBITAN SURAT UKUR KAPAL, PAS KECIL KAPAL, DAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL BERUKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT 7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pembinaan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban pelayaran bagi pengelola/pemilik yang mengoperasikan kapal baik angkutan laut, angkutan sungai maupun penyeberangan dengan pelayanan penyeberangan di atas air dalam wilayah perairan Kabupaten Bangka Tengah berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7, perlu diterbitkan dokumen kapal berupa Surat Ukur Kapal, Pas Kecil Kapal dan Sertifikat Kelaikan Kapal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Surat Ukur Kapal, Pas Kecil Kapal dan Sertifikat Kelaikan Kapal berukuran Isi Kotor Lebih Kecil Dari GT 7;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengeloaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH TENTANG PENERBITAN SURAT UKUR KAPAL, PAS KECIL KAPAL, DAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL BERUKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT 7.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah yang berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7.
5. Surat Ukur Kapal adalah Surat Kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran, tekhnik pembuatan, nama dan alamat pembuat, data mesin, nama dan alamat pemilik dan sebagai bukti telah didaftarkan/diregistrasi dengan diberikan Tanda Selar.
6. Pas Kecil Kapal adalah salah satu Surat Kapal untuk ukuran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7 yang ada dikapal apabila kapal akan berlayar, dalam Pas Kecil Kapal dicantumkan data ukur dan tonase kapal yang bersangkutan dan juga sebagai Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarka bendera Indonesia.
7. Sertifikat Kelaikan Kapal adalah sertifikat yang berisi keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperaran tertentu.
8. Angkutan Laut adalah segala kegiatan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/ atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
9. Tonase kapal adalah volume kapal dinyatakan dalam tonase kotor (Gross Tonnage/ GT) dan Tonase Bersih (Net Tonagge/NT).

10. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronik kapal.
11. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi kapal.
12. Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraaturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pimpinan kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh Nahkoda.
14. Operator Kapal adalah Orang atau Badan Hukum yang mengoperasikan kapal.
15. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
16. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

BAB II
PENERBITAN SURAT

Pasal 2

(1) Setiap pemilik kapal/ operator kapal/ nahkoda/ pimpinan kapal/ dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan atau mengoperasikan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7, harus melengkapi surat-surat kapal/dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Satuan Kerja yang membidangi Perhubungan.

(2) Dokumen kapal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Surat Ukur Kapal;
b. Pas Kecil Kapal; dan
c. Sertifikat Kelaikan Kapal.

(3) Kelengkapan surat-surat kapal/dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelayaran.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), setiap pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Satuan Kerja yang membidangi perhubungan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
   a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal yang masih berlaku;
   b. Surat Keterangan Hak Milik/Surat Perahu dari Lurah/Kepala Desa setempat;
   c. Surat Keterangan Tukang;
   d. Surat Jual Beli Kapal; dan
   e. Surat Mesin Kapal.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan mengisi Formulir -A, Formulir -B dan Formulir -C yang disediakan oleh Satuan Kerja yang membidangi Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja yang membidangi Perhubungan menentukan waktu dan tempat pemeriksaan dan pengukuran kapal.

(4) Pemeriksaan dan pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memperoleh Surat Ukur Kapal, Pas Kecil kapal dan Sertifikat Kelaikan Kapal dilakukan oleh pejabat teknis yang ditunjuk.

(5) Bentuk Surat Ukur Kapal sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(6) Bentuk Pas Kecil Kapal sebagaimana tercantum pada lampiran III. A dan lampiran III. B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(7) Bentuk Sertifikasi Kelaikan Kapal sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Pas Kecil Kapal dan Sertifikasi Kelaikan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Surat Ukur Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat diganti dengan Surat Ukur Kapal Baru, apabila :
   a. Berdasarkan pengukuran ulang ternyata ukuran tonase kapal yang tercantum dalam Surat Ukur Kapal tidak sesuai dengan keadaan kapal yang sebenarnya;
   b. Kapal ganti nama.

(3) Surat Ukur Kapal Baru untuk kapal ganti nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan dengan mengambil data dari Surat Ukur Lama, apabila dari hasil pemeriksaan ternyata kapal tidak mengalami perubahan yang mengakibatkan perubahan ukuran dan/atau tonase kapal.

Pasal 5

(1) Apabila masa berlaku Pas Kecil Kapal dan Sertifikasi Kelaikan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, akan berakhir dan terjadi perubahan data pada Surat Ukur Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, maka pemilik mengajukan permohonan pembaharuan dan/atau penggantian dokumen/surat kapal.

(2) Permohonan pembaharuan Pas Kecil Kapal dan Sertifikat Kelaikan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja yang membidangi Perhubungan dengan melampirkan :
   a. Pas Kecil kapal dan Sertifikasi Kelaikan Kapal yang telah berakhir masa berlakunya; dan
   b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik kapal yang masih berlaku

(3) Proses penerbitan pembaharuan dokumen/surat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama seperti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang membidangi perhubungan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini Pas Kecil Kapal dan Sertifikat Kelaikan Kapal dan Surat-surat/ Dokumen kapal lainnya yang telah dimiliki oleh pemegang izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku, sampai habis masa berlakunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 196

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 38 Tahun 2010
TANGGAL : 27 Desember 2010

FORMULIR PERMOHONAN
(diisi oleh pemohon)

Formulir-A

Kepada

Perihal : Permohonan Registrasi Kapal

Yth. Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah
Di -
KOBA

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mendaptkan Registrasi Kapal, dengan data-data sebagai berikut :

Nama Kapal : .....
Jenis Kapal : .....
Pemilik : .....
Alamat : .....

Dan sebagai bahan pertimbangan Bapak untuk mengabulkan permohonan ini, terlampir saya sampaikan sebagai berikut :

1. Surat keterangan Pembangunan Kapal.
2. Kwitansi Pembelian Kapal.
3. Identitas Kepemilikan Kapal (KTP, Surat jual Beli dan Lain-lain).
4. .....
5. .....

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat saya
Pemohon,

.....

Formulir-B

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Umur : .....
Pekerjaan : .....
Nomor KTP : .....
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya, bahwa saya sebagaimana nama tersebut diatas, memiliki 1 (satu) buah Kapal Kayu/ Kapal Motor Laut dengan data kapal sebagai berikut :

No	Nama Kapal Motor Laut	Tahun dan Tempat Pembuatan	Merk dan No. Mesin Cyllinder dan PK	Keterangan
1	2	3	4	5
1	.....	.....	.....	.....

Yang dioperasikan untuk melaksanakan Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring/ pancing

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Aparatur Kelurahan/ Desa ..... untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : .....
Pada tanggal : .....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

Mengetahui : .....
Nomor : .....
Tanggal : .....
Lurah/ Kepala Desa .....

(.....)

Formulir-C

SURAT KETERANGAN PEMBUATAN KAPAL MOTOR

Yang menerangkan dibawah ini :

Nama	: .....
Umur	: ..... Tahun
Jenis Kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
Agama	: .....
Pekerjaan	: Tukang Perahu
Alamat	: .....

Dengan ini menerangkan bahwa :
Yang tersebut diatas adalah benar telah membangun sebuah kasco atau perahu motor nelayan yang terbuat dari bahan kayu berbagai jenis. Kasco atau perahu motor tersebut dibangun di ..... pada tahun ..... dengan ukuran sebagai berikut :

Panjang	: ..... m
Lebar	: ..... m
Dalam	: ..... m

Adapun Perahu Motor tersebut dibangun atas pesanan (hak milik) sebagai berikut :

Nama	: .....
Umur	: ..... Tahun
Jenis Kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
Agama	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat	: .....

Demikian Surat Keterangan kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIBUAT DI : .....
PADA TANGGAL : .....

Pemilik

.....

Yang membuat,

.....
Tukang Kayu

Mengetahui,
KEPALA DESA .....

.....

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 38 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 Desember 2010

	REPUBLIK INDONESIA **SURAT - UKUR** CARA PENGUKURAN DALAM NEGERI No. ...../ ...../ .....

Nama Kapal :
.....
Eks .....

Pelabuhan Pendaftaran	Jenis Kapal	Nama Panggilan	Digerakkan oleh mesin atau Layar	Bahan
Tempat dan Tanggal Peletakan Lunas	Nama dan Alamat Pembangunan			Nomor Galangan
				-
Keterangan Alat Penggerak	Jumlah Baling-baling	Jumlah Cerobong Asap	Jumlah Geladak	Jumlah Tiang
				-
Nama dan Alamat Pemilik :				
UKURAN-UKURAN POKOK				
PANJANG :Adalah jarak mendatar dari bagian belakang tinggi haluan sampai bagian depan tinggi buritan yang diukur pada tingkatan geladak atas atau bagian sebelah atas dari rimbat tetap.				..... meter
LEBAR :Adalah jarak mendatar diukur antara kedua sisi luar kulit lambung kapal pada tempat terbesar, tidak termasuk pisang-pisang				..... meter
DALAM :Adalah jarak dari bagian sebelah bawah dari gading dasar disamping lunas dalam sampai bagian bawah geladak atau sampai garis melintang kapal yang ditarik melalui kedua sisi rimbat tetap				..... meteR

ISI KAPAL ADALAH
ISI KOTOR : ..... GT .....
ISI BERSIH : ..... NT .....

Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 6 Tahun 2005.
Dikeluarkan di ..... tanggal .....

a.n. BUPATI BANGKA TENGAH,
KEPALA DINAS .....

……..
NIP. ……..……..……

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN III. A PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 38 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 Desember 2010

REPUBLIK INDONESIA

PAS-KECIL

KAPAL PENANGKAP IKAN

No. : .....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 46 tahun 1996

Yang bertanda tangan di bawah ini .....
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN PXLXD (m)

PENGGERAK	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai :
.....
Nama dan Alamat Pemilik : ….....…….……..……..……..…….....
……..... .....
.....
.....
telah didaftarkan dalam Register Pas Kapal di …….…….....……
Dengan nomor ……..……..……...…..… dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.
Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara-Negara lain.
Berlaku sampai tanggal : …….....

Diberikan di :
pada tanggal :

a.n. BUPATI BANGKA TENGAH,
KEPALA DINAS .....

……..
NIP. ……..……..……

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN III. B PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 38 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 Desember 2010

REPUBLIK INDONESIA

PAS-KECIL

KAPAL PENGANGKUT BARANG/PENUMPANG

No. : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini .....
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN PXLXD (m)

PENGGERAK	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai :
.....
Nama dan Alamat Pemilik : …....…….……...……...……..…….....
……..... .....
.....
.....
telah didaftarkan dalam Register Pas Kapal di ……..…….....……
Dengan nomor ……..……..……...…...… dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.
Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara-Negara lain.
Berlaku sampai tanggal : …….....

Diberikan di :
pada tanggal :

a.n. BUPATI BANGKA TENGAH,
KEPALA DINAS .....

……..
NIP. ……..……..……

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 38 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 Desember 2010

SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN
(Sertifikat Ini dilengkapai dengan lembaran tambahan perlengkapan dan pengawakan kapal penangkap ikan)
FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of fishing vessel Equipment and Manning)
No. /HUBKOMINFO/2010
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 4
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996
Issued under the provisions of Minister of Communication decree No. KM. 46, 1996 article 2 and 4

Lembar 1

REPUBLIK INDONESIA

DATA KAPAL :
PARTICULAR OF SHIP :

Nama Kapal *Name of ship*	**Tanda Panggilan** *Distinctive Number or letter*	**Tempat Pendaftaran** *Port of Registry*	***Tonnase Kotor*** *Gross Tonnage*	**Tempat & Tanggal Pembangunan** *Place and Date of Built*	**Panjang Kapal** *Length of ship*

Daerah Pelayaran (*) : ☐ - Lokal / restricted area

Voyage/Trade (*) ☐ - Perairan Indonesia / Indonesian waters

☐ - Semua Lanjutan / Ocean Going

Dengan ini dinyatakan bahwa :
This is to certify that :

1. **Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.**
   The ship has been inspected in accordance with the provisions of regulations for fishing vessel safety and manning and other concerned rules relevant thereto.
2. **Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal dan pencegahan pelanggaran di laut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.**
   The inspection showed that the ship complies with the provisions of safety construction, machinery, navigation equipments, life-saving appliances, fire extinguishing, radio apparatus, oil pollution preventing equipment, collision prevention at sea and other equipments required by the fishing vessel safety and manning regulations.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal : ……..…….……..... ……..……..……..
This certificate will remain in force until

Dikeluarkan di : ……..... …..……tanggal : …..…….....…….....
Issued at date

Catatan :
Note :
1. Dock terakhir di : .....-.....

a.n. BUPATI BANGKA TENGAH
KEPALA DINAS …….
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

2. Pemeriksaan di : .....
   Inspected at Tgl. .....
   Date
3. Pemeriksaan umum
   Yang akan datang : .....….....
   Next special survey

……..
NIP. ……

TANDA SELAR : A…. No.....
DKP.II - 16

PERSYARATAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN
SHIP MANNING REQUEREMENT FOR FISHING VESSEL

Persyaratan pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan ukuran kapal dan daerah pelayaran sebagai berikut :
Ship's manning requirement for fishing vessel regarding with size of ship and sailing area as follows :

1. Untuk kapal-kapal dengan Tonnase Kotor (GT.) 35 dengan daerah pelayaran < 60 Mil.
   Ship's less than 35 gross tonnage with sailing area less than 60 miles from coast :
   Nakhoda : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil
   Master : Certificate of competence 60 Miles (For Deck)
   KKM : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil
   Chief Engineer : Certificate Of competence 60 Miles (For Eng.)

2. Untuk kapal-kapal dengan Tonnase Kotor (GT.) sampai dengan 88 dan daerah pelayaran < 200 Mil
   Ship's up to 88 Groos Tonnage with sailing area less than 200 Miles from coast.
   Nakhoda : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus
   Master : Certificate of competence 60 Miles Plus (For Deck)
   KKM : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus
   Chief Engineer : Certificate Of competence 60 Miles Plus (For Eng.)

3. Untuk kapal-kapal dengan Tonnase Kotor (GT.) 88 s.d 353 dengan daerah pelayaran seluruh Indonesia.
   Ship's 88 Gross Tonnage up to 353 with sailing area Indonesian Waters :

   Nakhoda : Mualim Perikanan Laut Tingkat II
   Master : Second Grade Officer For Fishing Vessel
   Mualim I : Mualim Perikanan Laut Tingkat II
   Master : Second Grade Officer For Fishing Vessel
   KKM : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II
   Chief Engineer : Second Grade Engineer For Fishing Vessel
   Masinis II : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II
   Second Engineer : Second Grade Engineer For Fishing Vessel

4. Untuk kapal-kapal dengan Tonnase Kotor (GT.) 88 s.d 353 dengan daerah pelayaran seluruh lautan.
   Ships 88 Gross Tonnage up to 353 with sailing area unrestricted :

   Nakhoda : Mualim Perikanan Laut Tingkat I
   Master : Second Grade Officer For Fishing Vessel
   Mualim I : Mualim Perikanan Laut Tingkat I
   Master : Second Grade Officer For Fishing Vessel
   KKM : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I
   Chief Engineer : Second Grade Engineer For Fishing Vessel
   Masinis II : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I
   Second Engineer : Second Grade Engineer For Fishing Vessel
   Masinis III : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II
   Second Engineer : Second Grade Engineer For Fishing Vessel

DATA PERLENGKAPAN UNTUK SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN

(Lembar ini menjadi satu dengan Sertifukat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap ikan)
RECORD OF DOCUMENT FOR FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE
(This record shall be permanently attached to fishing vessel safety and manning certificate)

No. ..... / ..... / .....

1. DATA KAPAL / PARTICULAR OF SHIP

1.1 . Nama Kapal / Name of ship .....
1.2. Pemilik / Owner .....
1.3. Tanda Pendaftaran / Register Mark **A. … No.** .....

1. PERLENGKAPAN / EQUIPMEN

1.1	Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh alat penolong yang tersedia *Total number of persons for wich life saving appliances are provided*	.....Orang Person	
		Kiri *Port Side*	Kanan *Starboard Side*
1.2	Jumlah sekoci penolong yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat *Total number of life boats wich can function as rescue boats*	..... -	..... - .....
1.2.1	Kapasitas sekoci penolong *capacity of life boats*	..... -	..... - .....
1.3	Jumlah sekoci penyelamat *number of rescue boats*	..... -	..... - .....
1.4	Jumlah sekoci kerja yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat *Total number of work boats wich can function as rescue boats*	..... -	..... - .....
1.5	Jumlah rakit penolong *number of liferafts*	..... -	..... - .....
1.5.1	Rakit penolong kembung *inflatable liferafts (ILR)*	..... -	..... - .....
1.5.2	Kapasitas rakit penolong kembung *ILR capacity*	..... -	..... - .....
1.5.3	Rakit penolong tegar *rigid liferafts (RLR)*	..... -	..... - .....
1.5.4	Kapasitas RLR *RLR capacity*	..... -	..... - .....
1.6	Jumlah alat apung *number of buoyant apparatus*	..... -	..... - .....
1.6.1	Kapasitas alat apung *buoyant apparatus capacity*	..... -	..... - .....
1.7	Baju penolong *Life jacket*	..... -	..... - .....
1.7.1	Jumlah baju penolong *number of life jacket*	..... -	..... - .....
1.8	Baju cebur *immersion suits*	..... -	..... - .....
1.9	Sarana pelindung panas *thermal protective aids*	..... -	..... - .....

1.10	Pelampung penolong *life buoy*	..... -	..... - .....
1.10.1	Pelampung penolong dengan lampu + asap *life buoy with light + smoke*	..... -	..... - .....
1.10.2	Pelampung penolong dengan lampu + tali *life buoy with light + line*	..... -	..... - .....
1.10.3	Pelampung penolong biasa *ordinary life buoy*	..... -	..... - .....
1.11	Perangkat telekomunikasi radio telepon *radio telephone apparatus*	..... -	..... - .....
1.12	Perangkat telekomuniksi VHF radio teleponi *VHF radio telephone apparatus*	..... -	..... - .....
1.13	Perangkat EPIRB *EPIRB apparatus*	..... -	..... - .....
1.14	Perangkat komunikasi VHF telepon radio dua arah *two way VHF radio telephone apparatus*	..... -	..... - .....
1.15	Radar transponder 9 GHz *radar transponder 9 GHz*	..... -	..... - .....
1.16	Pesawat penerima NAVTEX *NAVTEX receiver*	..... -	..... - .....
1.17	Peralatan pencegahan pencemaran minyak dan kapasitasnya *oil pollution prevention equipment and capacity*	..... -	..... - .....

Koba, ...
Pemerikasa Kapal / *Marine Inspektor*

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006